

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Februari 2022

**Hagies Pratama**  
NIM: 171110073

## ABSTRAK

Nama: Hagus Pratama, NIM: 171110073, Judul Skripsi: ***Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung***

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus perceraian. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian, seorang mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak mantan istri tersebut seperti *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah*, serta nafkah anak yang hak *hadhanah*-nya, seakan-akan hak-hak tersebut hilang begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah konsep perlindungan hak-hak istri berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?, 2) Bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung?, 3) Bagaimanakah bentuk pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak istri di Pengadilan Agama Rangkasbitung?

Tujuan dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa saja konsep PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri, 2) Untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian. 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri.

Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data kelengkapan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pertanyaan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Konsep perlindungan hak-hak istri berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2017 yaitu tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim di persidangan. PERMA juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan sosial, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. 2) Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung sudah menerapkannya dalam setiap kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Rangkasbitung sejak dari turunnya atau disahkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, agar mantan suami memberikan kewajibannya setelah bercerai. Salah satu faktor diterapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap kasus perceraian dengan nomor perkara 742/Pdt.G/2021/PA.Rks, 744/Pdt.G/2021/PA.Rks, 163/Pdt.G/2022/PA.Rks, 32/Pdt.G/2022/PA.Rks, karna mengandung ketidakadilan bagi kaum perempuan. 3) Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak istri ini bisa dengan cara melakukan rekonsiliasi jika seandainya itu cerai talak. Tetapi jika jenis perkarannya itu cerai gugat majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonannya, kecuali jika seorang istri mengajukan gugatan karena mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga maka hakim dapat mempertimbangkan tentang hak-hak istri tersebut secara *ex officio*.

**Kata kunci :** *PERMA No. 3 Tahun 2017, Perceraian, Hak-hak mantan istri*



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nota : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal ; Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n HAGIES PRATAMA  
NIM 171110073

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Hagis Pratama, NIM 171110073, Judul Skripsi; *Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 20 Februari 2022

Pembimbing I,

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP:196506071992031005

Pembimbing II

**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, MA**  
NIP: 198408022011011008

**IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
RANGKASBITUNG**


Oleh:


**Hagies Pratama**  
**NIM. 171110073**

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP:196506071992031005

  
**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, MA**  
NIP: 198408022011011008


Mengetahui,


Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Syariah,

Hukum Keluarga Islam,

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP:196506071992031005

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama Hagies Pratama, NIM 171110073, berjudul; *“Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung”* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 18 Mei 2022 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota,



**Dr. Mohammad Ishom, M. A**

NIP : 197606232006041002


Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dian Febriani, M.E.Sy**

NIP : 19910217201903010

Penguji I,



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H., M. Hum**

NIP : 196909061996032000

Penguji II,



**Nita Anggraeni, S. H., M. Hum**

NIP : 198009262009011001

Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP:196506071992031005

Pembimbing II,



**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, MA**

NIP: 198408022011011008

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Memanjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ujang Abdul Ajis dan Ibu Rostika, Adik. Terima kasih atas do'a serta Ridhonya yang tidak pernah putus. Semoga semuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. An-Nissā: 58)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Hagies Pratama dilahirkan di Lebak pada tanggal 08 September tahun 1999, anak sulung dari 2 (dua) bersaudara, dari orang tua Ayahanda Ujang Abdul Ajis dan Ibunda Rostika

Adapun jenjang Pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis diantaranya adalah Sekolah Dasar Negeri 02 Cikareo, lulus pada tahun 2011 lalu melanjutkan pendidikan di MTs Daarussa'adah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di SMA Terpadu Daarussa'adah, lulus pada tahun 2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2017.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Wakil Dekan III

- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi
  4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
  6. Bapak H. Asmadih, M. S., L. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, Bapak Gushairi, S.H.I., M.C.I Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dan semua jajaran di Pengadilan Agama Rangkasbitung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penyusunan karya ilmiah ini
  7. Addini Khairunnisa, Jihad Maulana, Intan Oktaviani, Tobibuddin serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 terutama keluarga HKI B 2017 terimakasih sudah menemani,

memberi semangat, saling membantu dan berjuang bersama selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi, teman-teman Keluarga Angkatan 24, dan teman-teman KUMALA terimakasih sudah selalu menyemangati penulis selama di perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 20 Februari 2022

Hagies Pratama

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama.....	27
B. Fungsi dan Kewenangan Kompetensi Pengadilan Agama.....	33
C. Sejarah Pengadilan Agama Rangkasbitung .....	39

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rangkasbitung.....	41
E. Kondisi Geografis.....	43
F. Visi Misi Pengadilan Agama Rangkasbitung.....	44
<b>BAB III    KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>POSITIF</b>	
A. Sejarah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	45
B. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama.....	49
C. Pengertian Perceraian .....	51
D. Macam-macam Perceraian .....	55
E. Hukum Perceraian .....	63
F. Tinjauan umum mengenai hak perempuan sebagai akibat dari perceraian yang didalamnya memuat mengenai hak perempuan tersendiri.....	68
<b>BAB IV    IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN</b>	
<b>2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI</b>	
<b>PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN</b>	
<b>DENGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI</b>	
<b>PASCA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG</b>	
A. Perlindungan Hak-Hak Istri Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	73

B. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Rangkasbitung .....	78
C. Bentuk Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Hal Perlindungan Hak-Hak Istri Di Pengadilan Agama Rangkasbitung .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	